

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT UPAYA PEMOHON DAN TERMOHON ATAS PUTUSAN ARBITRASE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Musparidi

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia / musparidi11@gmail.com

Anis Rifai

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia / anizrifai@gmail.com

Suartini

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia / suartini@uai.ac.id

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(Arbitration, Cancellation of Arbitration Award, District Court)

The Latin word *arbitrage*, from which we get the word "arbitration," meaning "the right to decide matters at will." When a policy like this is tied to arbitration, it might give the appearance that the arbitrator or arbitral tribunal isn't bound by the rules of law and will do whatever it wants when deciding a case. Contrary to common perception, the arbitrator or panel exercises the application of law in a manner like to that of a judge or court. Arbitration is a legal mechanism for settling civil disputes that takes place outside of traditional court proceedings, as stipulated by Law Number 30 of 1999, which governs Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This article aims to examine the potential legal recourse available in response to final and binding arbitration rulings. The subject of this analysis is Article 70 of Law No. 30 of 1999, which specifically pertains to the topic of Arbitration and Alternate Dispute Resolution. This particular article focuses on two key aspects: the examination conducted by the judiciary regarding the grounds for nullifying an Arbitration Award, and the judicial review process concerning the legal remedies that the Parties involved may pursue in the event of dissatisfaction with the arbitration's outcome. Since a normative juridical approach was taken to the research, secondary sources provided the initial information. Primary and secondary authorities were used to compile the secondary data. According to this journal's findings, under the conditions outlined in Article 70 of Law No. 30 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, an Arbitration Award may be presented to the District Court for Annulment of the Arbitration Award.

Abstrak

Kata kunci:

Kata Latin arbitrase menunjukkan otoritas untuk membawa suatu tindakan ke suatu kesimpulan sesuai dengan tingkat

(Arbitrase, Pembatalan
Putusan Arbitrase, Pengadilan
Negeri)

keahlian seseorang. Suatu persepsi dapat timbul bahwa seorang arbiter atau majelis arbitrase tidak lagi terikat oleh prinsip-prinsip hukum ketika menyelesaikan suatu sengketa dan hanya akan fokus pada pencapaian penyelesaian yang disetujui bersama. Arbiter atau panel sebenarnya menerapkan hukum seperti hakim atau pengadilan, bertentangan dengan kepercayaan umum. Arbitrase adalah mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi di luar sistem peradilan adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Makalah ini mengeksplorasi upaya hukum yang tersedia dalam menanggapi keputusan arbitrase yang final dan mengikat. Artikel ini terutama akan mengkaji Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengaturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, ini akan mengeksplorasi aturan terkait mengenai proses peninjauan kembali dengan alasan membatalkan hasil arbitrase. Karena pendekatan yuridis normatif diambil untuk penelitian, sumber sekunder memberikan informasi awal. Data primer berasal dari teks hukum primer, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum sekunder. Berdasarkan temuan jurnal ini, dengan syarat yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk Pembatalan Putusan Arbitrase. Menurut penelitian yang dipaparkan dalam jurnal ilmiah ini, sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 70 UU No. 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan tersebut.

Masuk : 18 Agustus 2023

Diterima : 29 April 2024

Terbit : 30 April 2024

DOI : 10.36596/jbh.v8i1.1096

Corresponding Author:

Muspardi, E-mail:

muspardi11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Arbitrase kata Latin, dari mana kita mendapatkan kata "arbitrase", yang berarti "hak untuk memutuskan masalah sesuka hati." Ketika kebijakan seperti ini dikaitkan dengan arbitrase, dapat menimbulkan kesan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak terikat oleh aturan hukum dan akan melakukan apapun yang diinginkannya saat memutuskan suatu kasus. Bertentangan dengan anggapan yang berlaku, penting untuk mengakui bahwa arbiter atau tribunal, dalam praktiknya, menjalankan otoritas hukum

yang mirip dengan hakim atau pengadilan.¹ Arbitrase dapat menjadi sarana penyelesaian suatu masalah hukum, asalkan para pihak yang bersangkutan menyatakan persetujuan bersama secara tertulis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²

Tindakan membuat perjanjian itu sendiri mengikat pihak-pihak yang membuatnya.³ Salah satu Perjanjian yang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Perjanjian Sewa-Menyewa, Perjanjian Pembiayaan oleh Perbankan, Perjanjian Kerjasama Perseroan dan lain-lain yang dibuat secara tertulis, sebab penciptaan kontrak menawarkan rasa kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat. Tidak jauh dari salah satu prinsip perjanjian yaitu *pacta sun servanda* yang penjelasannya termaktub dalam Pasal 1338, ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat sah, berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain itu, prinsip kebebasan berkontrak menegaskan bahwa individu memiliki otonomi untuk masuk ke dalam pengaturan kontrak, asalkan perjanjian tersebut mematuhi ketentuan yang digariskan dalam undang-undang dan peraturan hukum yang relevan. Dalam hubungannya dengan asas pokok, Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjabarkan syarat-syarat berlakunya suatu perjanjian. Persyaratan tersebut berfungsi sebagai kerangka pembentukan perjanjian, yang meliputi kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian, kesepakatan bersama, adanya sebab atau alasan yang sah, dan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya perjanjian yang memasukkan klausul

Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan Negeri menunjukkan adanya kebebasan dalam membentuk perjanjian tersebut. Salah satu yang sering dimohonkan oleh Pihak Sengketa ialah sengketa Perjanjian yang tidak terlaksana sebagaimana kesepakatan Para Pihak yang membuatnya, seperti tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya, melaksanakan kewajiban atau prestasi, namun terlambat atau melaksanakan kewajiban atau prestasi, akan tetapi tidak sempurna. Biasanya pihak

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung; Angkasa Offset, 1981, hlm. 1.

² Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan menerima surat teguran atau somasi sebagai tanda keseriusan atas kelalaiannya dari Hak Pihak yang tidak diberikan, sebagaimana ketentuan Pasal 1238, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Jika ditelaah jauh, Wanprestasi tersebut memiliki banyak implikasi serius bagi Pihak dalam Perjanjian berupa kerugian finansial, konflik hukum berkepanjangan, dan kerusakan reputasi perseorangan (*naturalijke person*) maupun badan hukum (*rechtperson*). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan arbitrase serta bagaimana pemeriksaan hukum terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan batalnya putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian normatif-yuridis, bahan sumber utama sudah tersedia untuk umum. Otoritas primer dan sekunder digunakan untuk menyusun data sekunder. Ketentuan ini dimaksudkan agar para pihak yang bersangkutan dapat mengupayakan upaya hukum atas batalnya putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap undang-undang ini. Topik diskusi berkaitan dengan upaya hukum dan dasar hukum yang sesuai. Pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh melalui upaya hukum yang melibatkan pembuktian pengakuan para pihak atau mengandalkan putusan perkara pidana terkait dengan penyerahan surat palsu dalam sidang arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsekuensinya, peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai sarana untuk menggali lebih jauh data penelitian dan merumuskan interpretasi mereka sendiri.

Penulis akan menanggapi Rumusan Masalah Pertama dan Kedua dengan melihatnya dari tiga sudut pandang yang berbeda: undang-undang, konsep, dan kasus.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase

Sebagai aturan, para pihak yang bersengketa akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan; namun, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa caraini tidak efisien, mahal, memakan waktu, dan menguras mental dan emosional. Oleh karena itu, pendekatan yang tidak terlalu rumit dan lebih cepat telah dikembangkan: Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), yang mencakup mediasi dan arbitrase di antarabanyak variannya.⁴ Istilah "arbitrase" digunakan untuk merujuk pada metode penyelesaian konflik yang disepakati yang menjamin penyelesaian akhir dan mengikat untuk setiap perbedaan pendapat yang mungkin berkembang.⁵

Dalam konteks Indonesia, arbitrase berfungsi sebagai alternatif yang umumnya disukai oleh para pengusaha yang mencari penyelesaian sengketa sehubungan dengan transaksi atau operasi bisnis mereka, sebab dipandang lebih efisien dari segi waktu dan memiliki sifat Putusan *final* dan *Binding* serta sangat menjaga Privasi. Pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mengatur kerangka yang tepat dan terbatas untuk pelaksanaannya.

Menurut Hukum Indonesia, konsep arbitrase didefinisikan sebagai berikut: "*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".⁶

Manifestasi minat Para Pengusaha akan pandangan positif terhadap Arbitrase di Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya Perjanjian-Perjanjian yang mengandung Klausula Arbitrase. Namun, berbeda dengan persepsi atau perspektif Pengusaha berkewarganegaraan asing ketika melihat Arbitrase Indonesia, mereka mengatakan, bahwa Indonesia "*unfriendly country*" untuk Arbitrase. Istilah "*unfriendly country*" disini mengacu berdasarkan pengetahuan mereka, Indonesia bukanlah negara yang

⁴ Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017"

⁵ H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta; PT. Fikahati Aneska, 2002, hlm 54"

⁶ Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

ramah terhadap Arbitrase. Alasan sebenarnya adalah bahwa putusan Arbitrase yang mengikat secara hukum dibatalkan. Setiap pihak yang telah berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya melalui Arbitrase akan kecewa dengan pembatalan putusan tersebut.⁷

Berangkat dari pandangan Pengusaha dengan berkewarganegaraan asing sebagaimana substansi pada Pembahasan Jurnal inilah dapat diketahui benar atau tidaknya Putusan Arbitrase dapat dibatalkan, sementara faktanya memiliki sifat sebagai putusan terakhir (*final*) dan berkekuatan hukum yang mengikat (*binding*)⁸ dengan cara menelaah aturan perundang-undangan tentang Arbitrase sendiri yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dilihat dari aturan hukum tentang Arbitrase di Indonesia, memang faktanya Putusan Arbitrase dapat dibatalkan, tetapi untuk sebab tertentu saja, tidak semua Putusan Arbitrase bisa dibatalkan, hal ini tegas termaktub pada Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi, “*Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut:*”

- a) *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b) *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c) *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*”⁹

Hal ini berarti bahwa dengan tidak adanya Surat atau Dokumen yang telah diakui atau dinyatakan palsu, dan dengan tidak adanya Dokumen konklusif yang dipegang oleh pihak lawan, tidak ada tindakan penipuan yang terlibat dalam

⁷ Sebagaimana keterangan Huala Adolf, saksi ahli dari Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 26 Agustus 2014. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 /PUU-XII/2014, hlm 43-44

⁸ Pasal 60, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹ Pasal 70 huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

memberikan putusan Arbitrase setelah dikeluarkan oleh Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Oleh karena itu, permohonan pembatalan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan negeri akan menolak untuk menerima petisi yang meminta pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak yang tidak mengakui putusan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak arbiter atau perwakilan hukum mereka secara resmi mencatat putusan tersebut dengan pengadilan. pengadilan. Sesuai dengan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Cara Lain Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan: “Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri”.¹⁰ Sesuai dengan Pasal 72(4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika Anda belum menerima Putusan Pengadilan Negeri atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase pada saat itu, Anda dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung:

- 4) *“Mahkamah Agung adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang mengadili permohonan kasasi dari pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri.”*

Apabila salah satu pihak tidak berkenan dengan ditolaknya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri, dapat mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan Tinggi dan menunggu Putusan Banding sebelum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Paragraf Satu Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Prosedur kasasi diatur oleh undang-undang.

¹⁰ Pasal 71, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(1) “*Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*” Selanjutnya, UU MA menjelaskan eksepsi dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut: “*Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding*”. Karenapermohonan tidak dapat dimintakan banding dari putusan negatif, upaya satu-satunya adalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU MA.¹¹

2. Tinjauan Yuridis Pasal 70 Huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan Arbitrase yang memiliki sifat *final* dan *binding* ini memang sejatinya dapat dibatalkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meskipun jelas-jelas dinyatakan putusannya ialah yang terakhir (*final*). Salah satu yang menjadi syarat dapat mengajukan Permohonan Pembatalan ialah karena ada salah satu Pihak berperkara yang mengajukan Surat Palsu yang itu diakui atau dinyatakan oleh yang mengetahui setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Arbiter.

Surat Palsu menurut KBBI terbagi menjadi 2 (dua) padanan suku kata, yaitu Surat dan Palsu. Surat berarti secarik kertas sebagai tanda keterangan dan Palsu berarti tidak sah, sehingga jika di satukan menjadi “Secarik kertas berisi keterangan tidak sah”. Sedangkan menurut sebuah literatur, Membuat, memodifikasi, menggandakan, atau membedakan statistik atau dokumen resmi dengan tujuan untuk menipu dianggap sebagai pemalsuan.¹² Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan perbuatan yang di larangan yang diikuti oleh sanksi demi terwujudnya perlindungan atas kepentingan individu maupun umum, yang sering dikenal sebagai Kitab Undang-

¹¹ “Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43”

¹² “Clieverd Jery Tasane, Juanrico Alfaramona Sumrezs Titahelu dan Erwin Ubwarin, “Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 5 (2021), hlm 442.”

Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu Pakar Hukum Pidana yang tersohor, bernama Prof. Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen integral dari kerangka hukum yang berlaku di suatu negara, berfungsi untuk menetapkan prinsip dan peraturan dasar yang mengatur dua aspek utama: a) Identifikasi tindakan yang dianggap tidak diperbolehkan, disertai dengan ancaman atau hukuman yang terkait untuk pelanggar; dan b) Penetapan keadaan di mana individu yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan.¹³

Dalam ranah kegiatan terlarang, terdapat berbagai pasal yang mengatur tentang tindakan pemalsuan, antara lain Larangan membuat dokumen palsu atau terlibat dalam pemalsuan dokumen. Pasal 263 sampai dengan 267 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Tujuan pemalsuan adalah keuntungan finansial, menjadikannya semacam pelanggaran kebenaran dan keyakinan. Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemalsuan surat sebagai berikut: *“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama- lamanya enam tahun.”* Tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Prof. Moeljanto, sebaliknya menjelaskan bahwa *“Strafbaar feit”* adalah perilaku terlarang yang membawa akibat hukum bagi pelanggar; perilaku yang dipermasalahkan juga harus diakui secara luas sebagai tidak dapat diterima di perusahaanyang sopan. mencegah peradaban mencapai tatanan sosial yang ideal.¹⁴

¹³ Moeljatno, 1983, Azaz-Azas Hukum Pidana, Armico, Bandung, hlm.12”

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), hlm.99, mengutip S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia.

I. Unsur-unsur Formal

- a) Perbuatan Sesuatu;
- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana “

II. Unsur-unsur Materiil

Tindakan tersebut harus ilegal, dalam artian secara luas dianggap tidak dapat diterima di perusahaan yang sopan.

Berdasarkan uraian-uraian tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat diatas, Maka penulis berkesimpulan bahwa dalam hal adanya surat palsu yang lebih dari satu dan diakui oleh Pemohon atau Termohon baik dalam Bukti Surat Pemohon atau Termohon setelah terbit Putusan Arbitrase, terhadap Pengakuan tersebut dapat dibuatkan Laporan Polisi oleh orang yang merasa dirugikan atas terjadinya dugaan peristiwa pidana dengan membawa Bukti Surat Palsu dan Pembanding, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi,¹⁶ “*Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukantindak pidana aduan yang merugikannya*”.

Peninjauan Kembali (PK) Putusan Pengadilan Negeri tentang Permohonan Pembatalan yang telah dimohonkan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap dapat didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri mengenai Tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh pelakunya, sesuai dengan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berikut ini adalah satu-satunya alasan untuk mengajukan banding atas putusan akhir dalam sengketa perdata di tingkat kasasi:¹⁷

- b. “*Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*”

Batas waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan. Menurut Pasal 67, batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ini berlaku untuk hal-hal yang permohonannya didasarkan atas alasan-alasan tersebut.¹⁸

- c. “*yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta*

tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

A. Tinjauan Yuridis Pasal 70 Huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kata-kata Pasal 70 huruf b yang memungkinkan penafsiran berdasarkan tiga unsur tersebut, memperjelas bahwa ketentuan tersebut bersifat kumulatif. Unsur-unsur tersebut adalah (i) adanya surat penetapan, (ii) penyembunyian surat tersebut oleh pihaklawan, dan (iii) ditemukannya surat penetapan setelah dikeluarkannya putusan arbitrase. Catatan penting terungkap, tetapi laporan itu tidak menentukan siapa yang harus mendapatkan kredit. Pihak yang meminta pembatalan putusan arbitrase dapat berpendapat bahwa pihaknya "menemukan" bukti yang harus digunakan untuk membatalkan keputusan tersebut.

Bahwa sebagaimana dalam “Putusan MA No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 207/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst antara (i) PT Asuransi Purna Artanugraha (Pemohon); (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq. Majelis Arbitrase *Ad Hoc* PCA Nomor AA461 (Termohon); (iii) Salamander Energy (North Sumatr Limited (Turut Termohon I); dan (iv) PT Lekom Maras (Turut Termohon II) (“Putusan MA 220”), yang secara ringkas sebagai berikut”:

Dalam Putusan MA 220, Pemohon mengklaim Turut Termohon I telah menyembunyikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memenuhi Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase. Yaitu: (i) risalah rapat tanggal 3 Mei 2011; (ii) risalah rapat dari tanggal 16 Juni 2011; (iii) Perhitungan Nilai Perolehan Kontrak Akhir; dan (iv) surat-surat yang terkait dengan surat persetujuan dari 17 Juni 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan pertanyaan hukum untuk menanggapi dalil tersebut, khususnya mempertanyakan kebenaran klaim bahwa surat-surat tersebut memiliki makna yang menentukan dan sengaja disembunyikan. oleh Turut Termohon I. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa dalam jawabannya, Turut Termohon I mengaku bahwa surat-surat tersebut tidak dikeluarkan dalam sidang arbitrase karena tidak relevandengan masalah yang ada. Jawaban rekan tergugat I tersebut dinilai oleh

majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai alat bukti yang lengkap dan meyakinkan. Majelis hakim juga menetapkan bahwa para Pemohon menemukan surat-surat tersebut setelah dikeluarkannya putusan arbitrase. Berkaitan dengan catatan-catatan penting, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan yang menegaskan bahwa tidak adanya surat-surat tertentu dari Pemohon dalam sidang arbitrase menimbulkan akibat hukum. Akibatnya, Termohon mengeluarkan putusan arbitrase tanpa mempertimbangkan hal-hal krusial tersebut di atas. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh majelis hakim, penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut sangat penting bagi majelis arbitrase untuk memastikan sifatnya yang menentukan. Evaluasi ini penting untuk menjamin transparansi selama proses pemeriksaan perkara di sidang arbitrase. Sangat penting bahwa semua materi relevan yang berkaitan dengan perselisihan yang sedang diperiksa oleh majelis arbitrase diserahkan, memungkinkan para pihak yang terlibat untuk melindungi kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Turut Termohon I dengan sengaja menyembunyikan dokumen tertentu, sehingga memperkuat dalil Pemohon sesuai dengan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase. Mahkamah Agung, dalam Putusan MA 220-nya, mengemukakan alasan pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Mahkamah Agung, telah ditetapkan bahwa rekan tergugat I tidak mengungkapkan atau menghadirkan bukti-bukti penting, khususnya surat-surat, kepada Termohon (panel arbitrase). Akibatnya, hal ini menimbulkan putusan arbitrase yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, khususnya huruf b), Arbitrase Hukum. Preseden hukum yang ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Agung 220 menggarisbawahi adanya dokumen penting yang tidak diserahkan sebagai bukti oleh salah satu pihak selama persidangan arbitrase. Surat-surat tersebut di atas berada di bawah kekuasaan atau yurisdiksi pemohon yang meminta pembatalan setelah syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70, yaitu huruf b) UU Arbitrase dipenuhi.¹⁹

A. Tinjauan Yuridis Pasal 70 Huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Wirjono Projodikoro, kebohongan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kebohongan yang tidak disampaikan melalui komunikasi verbal, melainkan

melalui tindakan atau representasi visual, seperti demonstrasi atau pertunjukan. Menurut konseptualisasi penipuan, itu ditandai dengan tindakan sengaja memberikan informasi palsu, seringkali melalui penyajian unsur-unsur penipuan. Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penipuan dalam konteks arbitrase mengacu pada tindakan sengaja memberikan informasi palsu oleh salah satu pihak yang terlibat, yaitu melalui penyajian bukti yang mengandung kebohongan.

Dalam perkara tersebut di atas, khususnya bernomor 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr, Pengadilan Negeri Kota Kediri menggunakan pendekatan metodis untuk memastikan adanya unsur penipuan dalam permohonan pembatalan tersebut. Proses ini diawali dengan evaluasi Dokumen dimaksud adalah Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2015, yang merupakan salah satu komponen pembuktian yang diberikan oleh para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh suatu pihak dalam rangka forum arbitrase dilakukan dengan mempertimbangkan materi tambahan,

dengan tujuan untuk memastikan adanya kepaluan atau ketidakakuratan dalam bukti yang diajukan.

Proses pembuktian dalam forum arbitrase mungkin bisa dianalogikan dengan tindakan mempertunjukkan sesuatu, seperti yang dijelaskan oleh Wirjono Projodikoro. Dalam konteks ini, ini melibatkan menampilkan tindakan atau peristiwa hukum. Penentuan penipuan dalam forum arbitrase bergantung pada apakah suatu tindakan atau peristiwa hukum yang diajukan di dalamnya dapat dibuktikan palsu, terlepas dari kejadian sebenarnya.

Dokumen berjudul “Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2015” tersebut dikeluarkan oleh salah satu pihak yang mengikuti proses arbitrase yang sedang berjalan. Apakah ada bukti untuk menjelaskan kejadian hukum di masa lalu? Dapat dikatakan bahwa adanya bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum dapat ditelusuri sampai pada terjadinya peristiwa tersebut. Akibatnya, ketika mengevaluasi suatu sengketa, keberadaan bukti yang dihasilkan pada saat pemeriksaan, termasuk buktipenolakan yang diajukan oleh para pihak yang terlibat, menimbulkan kekhawatiran yang sah mengenai akurasi dan keandalan bukti tersebut dalam mencerminkan secara akurat peristiwa hukum yang bersangkutan.²⁰

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Upaya hukum yang tersedia terhadap Putusan Arbitrase adalah dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri. Dalam hal permohonan ditolak oleh Pengadilan Negeri, dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Dilihat dari aturan hukum tentang Arbitrase di Indonesia, memang faktanya Putusan Arbitrase dapat dibatalkan, tetapi untuk sebab tertentu saja, tidak semua Putusan Arbitrase bisa dibatalkan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang secara khusus mengatur pokok bahasan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artikel tersebut secara eksplisit mengartikulasikan hal-hal berikut: “Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

2. Saran

Untuk memulai tata cara pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, baik pihak pemrakarsa arbitrase (disebut Pemohon Arbitrase) maupun pihak lawan (disebut Termohon) harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Signifikansi khusus adalah ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 70 undang-undang tersebut di atas, yang menggambarkan unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase memenuhi syarat untuk permohonan yang meminta pembatalannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016),
hlm 99, mengutip S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan
Penerapannya diIndonesia*
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta;
PT.Fikahati Aneska, 2002
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung
- Prof. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung; Angkasa Offset, 1981
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

- Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017
- Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020
- Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 5
(2021) Lex Privatum Vol. IX No. 12
(November 2021)Jurnal de jure, Volume 14
Nomor 1, April 2022

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
PenyelesaianSengketa
- Kitab Undang-Undang Hukum
PerdataKitab Undang-Undang
Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana
(KUHAP)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 /PUU-XII/2014

WEBSITE

Kristian Takasdo Simorangkir, *Memaknai Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase: Dilihat dari Dua Perkara*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-pasal-70-huruf-b-uu-arbitrase-dilihat-dari-dua-perkara-lt5d353674ba131/>, 2019